



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 424 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR PERIODE 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian dewan pengawas badan layanan umum pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2017-2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Layanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 424 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR PERIODE 2017-2022.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2017-2022 sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2017-2022 yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Phil H.M. Nur Kholis Setiawan

Anggota : 1. Drs. Mattaro Nurdin Arta, M.M.
(Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tengah)
2. Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak.,
MBA., CA., CPA.
(Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal nggal ditetapkan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN